P U T U S A N

No.3776 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. MUHAMMAD ADAM bin ALI, bertempat tinggal di Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur ;
2. ROHANA binti MAHMUD, bertempat tinggal di Desa Kedai Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie, para Pemohon kasasi I/para Termohon kasasi II dahulu para Terlawan I dan II-para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. RIDWAN bin ADAM, bertempat tinggal di Jalan Kulu No.69 Kelurahan Blower, Kecamatan Baiturahman, Kodya Banda Aceh ;
2. RIZALFIKAR bin ADAM, bertempat tinggal di Jalan Pasi Rawa No.3 Desa Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : M. Ali Ahmad, SH. dan Isfanuddin Amir, SH. Pengacara, berkantor di Jalan Gajah No.45 Bireuen, Aceh Utara, para Pemohon kasasi II/para Termohon kasasi I dahulu para Pelawan I dan II-para Pembanding ;

Mahkamah .....

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon kasasi II/para Termohon kasasi I sebagai para Pelawan I dan II telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang para Pemohon kasasi I/para Termohon kasasi II sebagai para Terlawan I dan II dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Terlawan I memohon eksekusi ke Pengadilan Negeri Bireuen atas sepetak tanah dan bangunan yang ada diatasnya, terletak di Bireuen, lalu Pengadilan Negeri Sigli melakukan aanmaning kepada Terlawan II selaku Termohon eksekusi, yang hasilnya adalah sebagaimana diterangkan oleh Terlawan II dalam berita acara aanmaning No.2/Pdt.Eks/1996/PN-SGI, yakni : "Terlawan II tidak pernah menguasai, tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh anak kandung Terlawan I dan II" (Cq. Pelawan) ;

bahwa oleh karena tanah dan rumah bukan milik Terlawan II, maka Terlawan II memberitahukan aanmaning tersebut tanggal 23 Juli 1996 dan para Pelawan terima tanggal 26 Juli 1996, kemudian para Pelawan ajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri ;

bahwa tanah dan bangunan yang dimohon eksekusi oleh Terlawan I adalah hak milik Pelawan, yang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat perlawanan selanjutnya disebut obyek perkara ;

bahwa dasar kepemilikan para Pelawan atas obyek perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 17 Oktober 1969 Bupati KDH Tk.II Aceh Utara, memberi tanah dan mengizinkan untuk mendirikan bangunan kepada Terlawan I, tanah tersebut adalah objek perkara. Saat itu antara Terlawan I dengan Terlawan II masih terikat dalam tali perkawinan yang sah ;

   Bahwa setelah diperoleh objek perkara, maka didirikan rumah dan juga harta yang lain dicari bersama, untuk/dalam menempuh kehidupan ;

2. Bahwa setelah ada harta bersama yakni tanah dan rumah beserta perabot rumah tangga dan lain-lain yang cukup, suatu saat setelah tahun 1969 orang tua Pelawan bercerai ;

3. Bahwa bulan Nopember 1972 Terlawan I dan Terlawan II bercerai, harta yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta seuharkat, yang akibat hukumnya dibagi sama atau masing-masing 1/2 (setengah), termasuk objek perkara ;

bahwa diatas objek perkara atau rumah tersebut tinggal para Pelawan yang masih kecil bersama dengan Terlawan II dan Terlawan II-lah yang mengasuh, mendidik hingga para Pelawan dewasa ;

bahwa oleh karena tanggung jawab moral dan kasih sayang ayah (Terlawan I), maka 1/2 (setengah) dari objek perkara diberikan sah sebagai hak milik kepada anak kandungnya (Pelawan I) ;

bahwa disebabkan kasih sayang dan ketulusan Terlawan II, maka 1/2 (setengah) dari objek sengketa diberikan sah sebagai hak milik kepada anak kandungnya (Pelawan II) ;

bahwa .....

bahwa cara pemberian hak milik objek perkara-dari para Terlawan kepada para Pelawan adalah dengan pengakuan secara adat ;

bahwa sejak saat itu sampai dengan awal tahun 1996 tidak ada indikasi dari Terlawan I berupa fikir-an-fikiran untuk ingkar janji atau ingkar atas ucapan yang telah disepakati bersama ;

bahwa pengakuan Terlawan I diberitahukan juga olehnya sendiri kepada orang lain atau famili atau kenalannya, dengan tujuan agar Terlawan II atau pihak ketiga tidak dapat mengalihkan hak milik para Pelawan, lagi pula untuk diketahui oleh umum dimana Terlawan I ada memberikan harta kepada para Pelawan ;

bahwa atas pemberian para Terlawan kepada para Pelawan, maka objek perkara para Pelawan sewakan kepada pihak ketiga, yang hasilnya para Pelawan miliki semua, yang saat itu dipergunakan untuk pendidikan dan kebutuhan hidup serta perbaikan bangunan yang berada diatas objek perkara ;

bahwa tanpa sepengetahuan para Pelawan, Terla-wan I membuat sertifikat hak milik No.483 tgl. 10 Nopember 1994 atas nama Muhammad Adam Ali (Terlawan I) atas tanah objek perkara ;

bahwa sertifikat yang demikian ini adalah cacat hukum, karena dasar objek perkara diperoleh dalam masa perkawinan antara Terlawan I dengan Terlawan II, sehingga merupakan harta seuharkat atau harta bersama, yang konsekuensi yuridisnya adalah 1/2 milik ayah dan 1/2 milik ibu, dan karena Terlawan I dan II telah memberikan hak miliknya itu kepada anak kandungnya

(para .....

(para Pelawan), oleh karena itu sertifikat yang demikian adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

bahwa oleh karena objek perkara milik sah para Pelawan, maka tidak patut dan tidak sah serta tidak ada dasar hukum Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi atas objek perkara ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
- Mengabulkan perlawanan dari para Pelawan ;
- Menyatakan sah pemberian Terlawan I dan Terlawan II kepada Pelawan I dan Pelawan II atas objek perkara ;
- Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah pemilik yang sah dari objek perkara ;
- Menyatakan mencabut penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Bireuen No.2/Pdt.Eks/1996/PN-Bir ;
- Menyatakan sertifikat hak milik No.483 tgl.10 Nopember 1994 atas nama Muhammad Adam Ali (Terlawan I) atas tanah objek perkara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Memberi putusan yang dianggap adil dan bijaksana ;

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Maret 1997 No.43/Pdt.Plw/1996/PN-Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

2. Menolak .....

2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.103.500,- (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 22 Oktober 1997 No. 114/PDT/1997/PT.ACEH. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pelawan-Pelawan Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 5 Maret 1997 No.43/Pdt.Plw/1996/PN-BIR. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan permohonan perlawanan dari Pelawan Pelawan Pembanding sebahagian sebagai berikut ;
- Menyatakan bahwa Pelawan Pelawan Pembanding adalah Pelawan Pelawan yang benar ;
- Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Bireuen tentang Sita Eksekusi objek sengketa tanggal 14 Agustus 1996 No.2/Pen.Pdt.Eks/1996/PN-BIR. adalah tidak berharga dan diangkat ;
- Menolak permohonan perlawanan Pelawan-Pelawan Pembanding selebihnya ;
- Menghukum Terlawan I Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Terlawan-para Terbanding dan para

Pelawan .....

Pelawan-para Pembanding masing-masing pada tanggal 17 Desember 1997 dan tanggal 20 Desember 1997 kemudian terhadapnya oleh para Terlawan-para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 1997 dan oleh para Pelawan-para Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 1996 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No.38/Pdt.K/1997/PN-Bir. dan No.01/Pdt.K/1998/PN-Bir. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 Januari 1998 dan tanggal 15 Januari 1998 ;

bahwa setelah itu oleh para Terlawan-para Terbanding dan para Pelawan-para Pembanding yang pada tanggal 14 Januari 1998 dan tanggal 19 Januari 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan-para Pembanding dan para Terlawan-para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing pada tanggal 28 Januari 1998 dan tanggal 29 Januari 1998 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon kasasi I dan para Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DARI PEMOHON KASASI I :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah tidak benar dan tidak tepat karena tidak mempergunakan ketentuan hukum acara dan hukum materil yang berlaku dan terdapat kekeliruan/kesalahan Pengadilan Tinggi dalam putusannya yang disebutkan dalam pertimbangannya pada halaman 2 baris ke 6 "bahwa pelawan tidak mengajukan memori banding", namun dalam halaman 3 baris ke 9 disebutkan " .....dengan memperhatikan memori banding tanggal 28 Juli 1997 berpendapat....dst., sehingga dengan kekeliruan dan kesalahan tersebut yang akhirnya pendapat dan konklusi/kesimpulannya menjadi salah dan keliru, sehingga penerapan hukumnya juga menjadi keliru dan salah ;

2. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri menurut Pemohon kasasi adalah sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan untuk memperoleh suatu fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi, maupun dalam menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya, menilai bahwa dari keterangan para saksi Pelawan yang diajukan dalam persidangan tidak cukup bukti yang menjadi hak dari Terlawan I telah diberikan kepada para Pelawan, sehingga dalam putusannya menyatakan Pelawan adalah

Pelawan yang tidak benar, tetapi sebaliknya Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk menemukan fakta-fakta hukum dalam kasus tersebut sebagaimana tersebut dalam halaman 4 hanya mendasari pada anggapan yang tidak jelas sumbernya, karena Pengadilan Tinggi menganggap bahwa pada kenyataannya para Pelawan-Pembanding secara terus menerus sejak dahulu (masih anak-anak) hingga dewasa sampai sekarang menguasai dan menempati rumah/tanah obyek sengketa.

Dengan dasar dan anggapan tersebut yang dijadikan asas fakta-fakta hukum oleh Pengadilan Tinggi tersebut sehingga Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa objek sengketa rumah/tanah tersebut adalah milik para Pelawan-Pembanding. Dasar dan anggapan-anggapan tersebut benar-benar menyimpang dari aturan hukum acara secara faktual, bahwa objek sengketa yang semula harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II tidak dikuasai/ditempati oleh para Pelawan sampai dengan sekarang dan Terlawan II sejak kawin dengan suami yang sekarang tidak pernah menempati maupun menguasai objek sengketa, karena objek sengketa semula disewakan kepada orang lain oleh Terlawan I yang selanjutnya atas kuasa Terlawan I ;

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai separuh bagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II, yang menjadi bagian/hak dari Terlawan I. Pengadilan Tinggi menganggap objek sengketa rumah dan tanahnya,

sehingga .....

sehingga dalam kesimpulannya objek sengketa rumah/tanahnya adalah milik para Pelawan, hal ini adalah suatu kekeliruan yang besar dan fatal, karena secara kenyataan rumah dan isinya yang menjadi objek sengketa antara Muhammad Adam bin Ali dan Rohana binti Muhammad dalam perkara yang dimohonkan eksekusi berada diatas tanah negara, oleh karena itulah putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang didasarkan objek sengketa yang tidak benar, serta tidak menggunakan hukum acara yang benar, yang akhirnya penerapan hukumnya juga tidak benar sehingga menyimpang jauh dari keadilan hukum yang didambakan pencari keadilan ;

DARI PEMOHON KASASI II :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata terutama dalam diktumnya seperti tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Seharusnya didalam diktum putusan tersebut Pengadilan Tinggi harus menambahkan diktum yang menyatakan :

- Menyatakan sah pemberian Terlawan I dan II kepada Pelawan I dan II atas obyek sengketa ;
- Menyatakan Pelawan I dan II adalah pemilik yang sah dari obyek perkara ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.483 tanggal 10 Nopember 1994 atas nama Muhammad Adam Ali atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa jika berpedoman kepada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang hanya menyatakan "bahwa Pelawan-Pelawan/Pembanding adalah Pelawan-Pelawan

yang .....

yang benar" tanpa kepastian tentang status objek perkara sebagai hak milik Pelawan-Pelawan, maka keputusan yang demikian adalah tidak mempunyai kepastian hukum atas objek perkara. Padahal dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan positif status objek perkaranya, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi halaman 3 alinea terakhir dan halaman 4 alinea I dan II yang seluruh pertimbangan hukum tersebut dengan tegas dan jelas menunjukkan dasar hukum untuk dapat dikabulkannya perlawanan para Pelawan ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan suatu hal yang paradok antara konsiderans dengan diktumnya, artinya apa yang telah dipertimbangkan dalam konsideransnya, namun tidak diangkat menjadi suatu diktum, hal ini terlihat dalam konsiderans putusan Pengadilan Tinggi halaman 3 alinea terakhir dan halaman 4 alinea ke I dan II ;

Bahwa apabila dilihat pada pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut diatas, maka jelas terlihat telah terjadi pertentangan/paradox antara pertimbangan hukum dengan amar putusan oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, hal ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku ;

Bahwa secara yuridis pengakuan Terlawan I sebagaimana yang menjadi konsiderans Pengadilan Tinggi atas dasar pembuktian para saksi-saksi Pemohon kasasi telah sesuai dengan hukum acara perdata pasal 112 Rbg. dan lagi pula dengan bukti-bukti

tertulis para Pelawan telah berhasil membuktikan kepemilikan atas objek perkara ;

Menimbang :

Dari para Pemohon kasasi I :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 s/d ad.3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

Dari para Pemohon kasasi II :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.2 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi I : MUHAMMAD ADAM bin ALI dan ROHANA binti MAHMUD serta Pemohon kasasi II : RIDWAN bin ADAM dan RIZALFIKAR bin ADAM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi I dan dari para Pemohon kasasi II tersebut ditolak, namun dalam perkara ini para Pemohon kasasi I adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon kasasi I ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI : .....

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi I : 1. MUHAMMAD ADAM bin ALI dan 2. ROHANA binti MAHMUD dan para Pemohon kasasi II : 1. RIDWAN bin ADAM dan 2. RIZALFIKAR bin ADAM tersebut ;

Menghukum para Pemohon kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 4 Pebruari 2000 dengan Th. Ketut Suraputra, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djufri Ramli, SH. dan Ida Bagus Widja, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. J. Saban, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Djufri Ramli, SH.

ttd./Ida Bagus Widja, SH.

K e t u a :

ttd./

Th. Ketut Suraputra, SH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i..... Rp. 2.000,-
2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi... Rp.47.000,-

Jumlah..... Rp.50.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Drs.J. Saban, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata

HARIFIN A. TUMPA, S.H.
NIP. : 040009094